



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN

No. Dok 008/000/6/7A.1/SOP/1/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 003
Tanggal Terbit	: 10 Agustus 2018
Jumlah Halaman	: 2

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
Nama	Anang Triyoso, M.Pd.	Nama	Doni Sudiby, M.Pd.
Jabatan	Kepala LP3M	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	8 September 2018	Tanggal	8 September 2018

Disetujui Oleh:	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	8 September

Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Nama Lembaga	: Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)

Kepala

: Anang Triyoso, M.Pd.

a. Tujuan Penetapan Pemenang

1. Untuk memberikan status yang jelas tentang pendanaan penelitian
2. Memperjelas tanggungjawab tim dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan produk-produknya
3. Memperjelaskan mekanisme monitoring dan pengawasan terhadap kemajuan penelitian dan produk-produknya

b. Prosedur penetapan pemenang penelitian

Berdasarkan Desk Evaluasi dan Pemaparan Proposal LP3M mengirim seluruh berkas ke Ditlitabmas Dikti, sehingga langkah-langkah penetapan pemenang menjadi keputusan final Ditlitabmas Dikti, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditlitabmas akan memutuskan proposal yang layak didanai, keputusan Ditlitabmas tersebut bersifat final, tidak bisa di ganggu gugat.
2. Setelah mendapat surat keputusan dari Ditlitabmas dan Kopertis XIV, LP3M mengeluarkan surat pengumuman pemenang penelitian tahun berjalan.
3. Pemenang proposal dimintai mempersiapkan diri dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memaksimalkan penelitian yang akan datang.
4. LP3M akan mengumumkan di papan pengumuman kampus dan website www.lp3m.stkipmuhsorong.ac.id
5. Atau rapat koordinasi dan tindak lanjut proposal yang didanai oleh Ditlitabmas yang dihadiri oleh Rektor Unimuda Sorong.



Ketua LP3M,

Anang Triyoso, M.Pd.